

LAIN-LAIN – PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 6, LD 2016 NOMOR 6, SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA : 11 HLM

PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

- ABSTRAK : - Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Daerah semakin meluas dan meningkat. Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya, perlu dilakukan upaya pengawasan peredarannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 28 Tahun 2004; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permenkes No. 239/Menkes/Per/V/1985; Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009; Permenkes No. 033 Tahun 2012; Peraturan Ka. BPOM No. 36 Tahun 2013; Peraturan Ka. BPOM No. 37 Tahun 2013; Peraturan Ka. BPOM No. 38 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kab. HSU No. 20 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dengan isi singkat sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Asas, Maksud dan Tujuan;
    - c. Pengawasan Bahan Tambahan Pangan;
    - d. Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya;
    - e. Pembinaan dan Pengawasan;
    - f. Peran Serta Masyarakat;
    - g. Pembiayaan;
    - h. Sanksi Administratif;
    - i. Penyidikan;
    - j. Ketentuan Pidana;
    - k. Ketentuan Lain-Lain;
    - l. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal Juni 2016.

CATATAN : ---